



P U T U S A N

Nomor 2729/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Waris antara:

Penggugat I, Umur: 64 tahun, agama - Pekerjaan: , Tempat kediaman di: Kec. Rajeg, Tangerang - Banten;

Penggugat II, Umur: 52 tahun, agama -, Pekerjaan: , Tempat kediaman di: Kec. Rajeg Tangerang - Banten

Penggugat III, Umur: 41 tahun, agama -, Pekerjaan: , Tempat kediaman di: Kec. Cikupa, Tangerang .

Selanjutnya telah memberikan kuasa kepada PRAMATARAM RBS,SH,M.AP, ERIZAL RAHMAN,SH, WIESMA MARA RANGGA,SH, SAKTI ATHITA MANDALA,SH SEKARRESSIE PATHRIA ZHAHARA,SH Para Advokat, dari PRAMATARAM RBS & REKAN, berkedudukan di jalan Kamal Raya Outering Road, Mutiara Taman Palem Blok D-1/66 Lt II Cengkareng Jakarta Barat 11730, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2014, selanjutnya disebut sebagai **"para Penggugat /Tergugat Intervensi. I"**

M E L A W A N

Hj. XXXXX binti XXXXX bin XXXXX, umur - tahun, agama - pekerjaan - tempat kediaman di Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang,
Selanjutnya telah memberikan kuasa kepada AHMAD SAEPUDIN,SH Advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jln Raya KH Moch Ahyar RT.03 RW.03 Kp sodong Desa Sodong Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang berdasarkan Surat

Hal. 1 dari 47 Put. No. 2729/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2018, selanjutnya disebut sebagai : "**Tergugat/ Tergugat Intervensi II**";

M E L A W A N

Penggugat Intervensi, warga Negara Indonesia Tempat Tanggal Lahir , umur - tahun, agama -, pekerjaan , bertempat tinggal di Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten Selanjutnya telah memberikan kuasa kepada DADI WALUYO,SH.MH WAHYU BASKORO,SH.MH. JOKO SANTOSO, S.H. Advokat/Penasihat Hukum dari KANTOR HUKUM WALUYO BASKORO & REKAN yang beralamat kantor di Jl.Aria Jaya Sentika No.38 Cibadak Cikupa Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2018., selanjutnya disebut sebagai " **Penggugat Intervensi**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta Penggugat Intervensi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 26 Juni 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor: 2729/Pdt.G/2018/PA.Tgrs telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat, yaitu :
 - a.Penggugat I;
 - b.Penggugat II;
 - c.Penggugat III, dan :
 - d.Hj XXXXX binti XXXXX bin XXXXX) adalah :
Saudara sekandung, se Ibu Ayah, dan sekaligus sebagai ahli waris sah almarhumah XXXXX binti XXXXX, sebagaimana :

Hal. 2 dari 47 Put. No. 2729/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Waris tanggal 14 September 2017, dari Kepala Desa Rajeg, tanggal 11-10-2017 No. 510/22/2006/DS RJG dan Camat Rajeg tanggal 03-11-2017 No. 479/040 – Kec. Rjg/TN/XI/2017;

2. Bahwa, almarhumah XXXXX binti XXXXX / orang Tua Para Penggugat dan Tergugat, wafat tanggal 07 Desember 1994, meninggalkan Tanah / Harta Peninggalan / Waris, yaitu :

TANAH MILIK ADAT, Girik C 574, Persil 243 D. II, luas 9000 M2 (Sembilan ribu meter persegi), SPPT – PBB, dengan No. Urut : 245, atas nama XXXXX binti XXXXX, terletak di Desa Rajeg Mulya, RT/RW : 002/003, Kec. Rajeg, Tangerang – Banten, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara Tanah Milik Giyono;
- Sebelah Timur: Tanah Milik H. Saleh;
- Sebelah Selatan: Tanah Milik H Aslawi / Perum Puri;
- Sebelah Barat: Jalan Raya Rajeg Mulya;

3. Bahwa, Tanah / Harta Peninggalan / Waris almarhumah XXXXX binti XXXXX sebagaimana butir 2 tersebut, TERCATAT dalam Buku Desa Rajeg Mulya No. 223, Persil 243, tanggal 15 Nopember 1958, sebagaimana :

Surat Keterangan Lurah Rajeg No. 543/Sb/Ds-Rjm/S-Ket/2002/X/2017, tanggal 31 Oktober 2017, tentang Surat Keterangan Tanah;

4. Bahwa, Almarhumah XXXXX binti XXXXX selama hidup hingga wafat tanggal 07 Desember 1994, bertempat tinggal di Desa Rajeg Mulya, RT/RW : 002/003, Kec. Rajeg, Tangerang – Banten, dan sepeninggalnya Tanah / Harta Peninggalan / Waris sebagaimana butir 2 tersebut, DI AKU dan DI KUASAI tanpa hak oleh Tergugat / Hj XXXXX binti XXXXX bin XXXXX;

5. Bahwa, Tergugat / Hj XXXXX binti XXXXX bin XXXXX dengan mudah MENGAKU dan MENGUASAI tanpa hak Tanah / Harta Peninggalan / Waris sebagaimana butir 2 tersebut, karena :
Tergugat / Hj XXXXX binti XXXXX bin XXXXX, berikut keluarganya semula ikut numpang tinggal di atas tanah / Harta Peninggalan / Waris sebagaimana butir 2 tersebut;

Hal. 3 dari 47 Put. No. 2729/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, seiring dengan perjalanan waktu, anak anak dan cucu cucu Tergugat / Hj XXXXX binti XXXXX bin XXXXX semakin hari semakin bertambah usia dan dewasa, namun bukannya ikut membantu menyelesaikan persoalan Tanah / Harta Peninggalan / Waris, justru ikut MENGAKU dan MENGUASAI tanpa hak atas Tanah / Harta Peninggalan / Waris, dan tanpa hak mendirikan bangunan rumah tempat tinggal diatas tanah / Harta Peninggalan / Waris sebagaimana butir 2 tersebut;
7. Bahwa, oleh dan sebab suatu hal, utamanya tanah / Harta peninggalan / Waris sebagaimana butir 2 tersebut, DI AKU dan DI KUASAI tanpa hak oleh Tergugat / Hj XXXXX binti XXXXX bin XXXXX berikut Anak anak dan Cucu cucunya, maka kemudian antara Para Penggugat dan Tergugat / Hj XXXXX binti XXXXX bin XXXXX melakukan musyawarah keluarga, untuk mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan atas Harta Peninggalan / Waris, namun upaya penyelesaian secara kekeluargaan tersebut buntu;
8. Bahwa, meskipun upaya penyelesaian secara kekeluargaan mengalami buntu, Para Penggugat tetap berupaya mencari solusi menyelesaikan secara kekeluargaan, dengan membawa persoalan Tanah / Harta Peninggalan / waris tersebut ke Kepala Desa Rajeg Mulya, dan dengan difasilitasi oleh Kepala Desa Rajeg Mulya, Para Pihak Ahli waris diundang, namun Pihak Tergugat / Hj XXXXX binti XXXXX bin XXXXX tidak menghadiri undangan alias absen, sehingga upaya penyelesaian secara kekeluargaan di Kantor Kepala Desa Rajeg Mulya mengalami hal yang sama / buntu;
9. Bahwa, Para Penggugat kemudian menggunakan jasa Penasihat Hukum dan Tergugat / Hj XXXXX binti XXXXX bin XXXXX juga telah diundang untuk mengupayakan Penyelesaian secara kekeluargaan, namun undangan tersebut diabaikan, dan Tergugat / Hj XXXXX binti XXXXX bin XXXXX lagi lagi tidak hadir, juga tidak mengutus wakilnya untuk menghadiri undangan tersebut;
10. Bahwa, dengan demikian sejak Orang Tua Para Penggugat dan Tergugat atau almarhumah XXXXX BINTI XXXXX wafat tanggal 07 Desember 1994, hingga diajukan gugatan ini, Tergugat / Hj XXXXX binti XXXXX bin

Hal. 4 dari 47 Put. No. 2729/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX dengan dibantu oleh anak anak dan cucu-cucunya tak terbantahkan terbukti MENGAKU dan MENGUASAI tanpa hak tanah / Harta Peninggalan / Waris sebagaimana butir 2 tersebut;

11. Bahwa, oleh dan sebab suatu hal utamanya demi ADIL dan terciptanya JAXXXXX KEPASTIAN HUKUM atas besarnya bagian masing masing ahliwaris almarhumah XXXXX binti XXXXX, maka Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa melalui Yth. Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk memutuskan besarnya bagian masing masing ahliwaris menurut hukum Islam faraihd atas tanah / Harta Peninggalan / Waris sebagaimana butir 2 tersebut;
12. Bahwa, gugatan ini diajukan berdasar bukti-bukti outentik kuat dan mustahil dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat / Hj XXXXX binti XXXXX bin XXXXX, atau Pihak lain yang mendapat Hak dari Tergugat atau Kuasanya, karenanya Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa melalui Yth. Ketua Majelis / Hakim yang memeriksa perkara a quo, menghukum Tergugat / Hj XXXXX binti XXXXX bin XXXXX atau Pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat atau Kuasanya untuk :
 - a. Menyerahkan kepada Para Penggugat, tanpa syarat apapun atas besarnya bagian masing masing Tanah / Harta Peninggalan / Waris sebagaimana butir 2 tersebut, sesuai yang dinyatakan oleh Yth. Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa, melalui Yth Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara aquo sebagaimana butir 11, dalam keadaan kosong, dan dengan Lebar muka / depan yang menghadap ke Jalan Mauk Raya secara porposional, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap / Pasti, atau :
 - b. Dijual secara eksekusi lelang apabila sulit dilaksanakan penyerahan besarnya bagian masing masing Para ahli ahli waris atas Tanah / Harta Peninggalan / Waris sebagaimana butir 2 tersebut, selanjutnya uang hasil Lelang dibagi menurut hukum Islam faraihd sebagaimana butir 11;

Hal. 5 dari 47 Put. No. 2729/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, untuk menghindari putusan ini sia-sia, maka Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa, melalui Yth Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo, untuk meletakkan Sita Jaxxxxx / Conservatoir Beslaag / CB, sekaligus dinyatakan sah dan berharga terhadap :

TANAH MILIK ADAT, Girik C 574, Persil 243 D. II, luas 9000 M2 (Sembilan ribu meter persegi) atas nama XXXXX binti XXXXX, SPPT – PBB dengan No. Urut : 245, terletak di Desa Rajeg Mulya, RT/RW : 002/003, Kec. Rajeg, Tangerang – Banten, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara: Tanah Milik Giyono;
- Sebelah Timur: Tanah Milik H. Saleh;
- Sebelah Selatan: Tanah Milik H Aslawi / Perum Puri;
- Sebelah Barat: Jalan Raya Rajeg Mulya;

14. Bahwa, gugatan ini diajukan berdasar bukti-bukti outentik kuat yang tidak dapat disangkal kebenarannya, oleh karena itu adalah tepat jika dimohonkan suatu putusan secara serta merta / Uit voerbaar bij voorraad;

15. Bahwa, adalah adil jika Para Penggugat mengajukan Permohonan Provisi, untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi dikemudian hari, jika Tanah / Harta Peninggalan / Waris sebagaimana butir 2 tersebut, didirikan bangunan bangunan tempat tinggal, oleh Tergugat atau Pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat atau kuasanya, oleh karenanya Para Penggugat mohon terlebih dahulu untuk :

Dihentikan atau dilarang seluruh kegiatan apapun tanpa kecuali yang berdiri atau yang ada diatas Tanah / Harta Peninggalan / Waris sebagaimana butir 2 tersebut;

16. Bahwa, adalah adil kepada Para Ahliwaris almarhumah XXXXX binti XXXXX yaitu :

Tergugat dan Para Penggugat yaitu : 1. XXXXX binti XXXXX bin XXXXX, 2. Penggugat I, 3. Penggugat II, dan 4. Penggugat III, sebagaimana

Surat Waris tanggal 14 September 2017, dari Kepala Desa Rajeg, tanggal 11-10-2017 No. 510/22/2006/DS RJG dan Camat Rajeg tanggal 03-11-2017 No. 479/040 – Kec. Rjg/TN/XI/2017;

Hal. 6 dari 47 Put. No. 2729/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diberikan hak untuk mengajukan penerbitan Sertipikat Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dan Surat lain lain yang terkait dengan Penerbitan Sertipikat tanah atas Tanah / Harta Peninggalan / Waris sebagaimana butir 2 tersebut, sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap / Pasti;

17. Bahwa, adalah adil bila Tergugat, sebagai Pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
18. Bahwa, segala upaya telah dicoba untuk menyelesaikan secara kekeluargaan namun sia-sia;

Berdasar alasan dan hukum yang kuat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, serta untuk melindungi kepentingan hukum Para Penggugat atas hak-hak Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa, melalui Yth. Ketua Majelis / Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Menghentikan atau melarang seluruh kegiatan apapun tanpa kecuali yang berdiri atau yang ada diatas Tanah / Harta Peninggalan / Waris almarhumah XXXXX binti XXXXX, yaitu :

Tanah Milik Adat Girik C 574, Persil 243 D. II, luas 9000 M2 (Sembilan ribu meter persegi), SPPT – PBB dengan No. Urut : 245, atas nama XXXXX binti XXXXX terletak di RT/RW : 002/003, Desa Rajeg, Kec. Rajeg – Tangerang – Banten, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara: Tanah Milik Giyono;
- Sebelah Timur: Tanah Milik H. Saleh;
- Sebelah Selatan: Tanah Milik H Aslawi / Perum Puri;
- Sebelah Barat: Jalan Raya Rajeg Mulya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaxxxxx / Conservatoir Beslaag yang diletakkan;
3. Menyatakan hukum, ahli waris sah almarhumah XXXXX binti XXXXX adalah :

Hal. 7 dari 47 Put. No. 2729/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hj XXXXX binti XXXXX bin XXXXX;
- b. Penggugat I;
- c. Penggugat II, dan :
- d. Penggugat III;

Sebagaimana :

Surat Waris tanggal 14 September 2017, dari Kepala Desa Rajeg, tanggal 11-10-2017 No. 510/22/2006/DS RJG dan Camat Rajeg tanggal 03-11-2017 No. 479/040 – Kec. Rjg/TN/XI/2017;

4. Menyatakan hukum, Tanah / Harta Peninggalan / Waris almarhumah XXXXX binti XXXXX adalah :

TANAH MILIK ADAT, Girik C 574, Persil 243 D. II, luas 9000 M2 (Sembilan ribu meter persegi), SPPT – PBB dengan No. Urut : 245, atas nama XXXXX binti XXXXX, terletak di Desa Rajeg Mulya, RT/RW : 002/003, Kec. Rajeg, Tangerang – Banten, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Giyono;
- Sebelah Timur : Tanah Milik H. Saleh;
- Sebelah Selatan: Tanah Milik H Aslawi / Perum Puri;
- Sebelah Barat : Jalan Raya Rajeg Mulya;

Sebagaimana :

Surat Keterangan Lurah Rajeg No. 543/Sb/Ds-Rjm/S-Ket/2002/X/2017, tanggal 31 Oktober 2017, tentang Surat Keterangan Tanah;

5. Menyatakan hukum, Tanah / Harta Peninggalan / Waris almarhumah XXXXX binti XXXXX sebagaimana petitum butir 4 adalah milik sah Para Penggugat dan Tergugat;
6. Menyatakan besarnya bagian masing masing Para ahliwaris almarhumah XXXXX binti XXXXX menurut hukum Islam faraihd atas Tanah Harta Peninggalan / Waris almarhumah XXXXX binti XXXXX sebagaimana petitum butir 4 dan 5 tersebut, diputus oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Banten, melalui Yth. Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo;
7. Menghukum Tergugat / Hj XXXXX binti XXXXX bin XXXXX atau Pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat atau Kuasanya untuk :

Hal. 8 dari 47 Put. No. 2729/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyerahkan kepada Para Penggugat, tanpa syarat apapun atas besarnya bagian masing masing Tanah / Harta Peninggalan / Waris sebagaimana petitum butir 4 dan 5 tersebut, sesuai yang diputus oleh Yth. Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa, melalui Yth Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara aquo sebagaimana petitum butir 6, dalam keadaan kosong, dan dengan Lebar muka / depan yang menghadap ke Jalan Mauk Raya secara porposional, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap / Pasti, atau :
 - b. Dijual secara eksekusi lelang apabila sulit dilaksanakan penyerahan besarnya bagian masing masing Para ahli ahli waris atas Tanah / Harta Peninggalan / Waris sebagaimana petitum butir 4 dan 5 tersebut, selanjutnya uang hasil Lelang dibagi menurut hukum Islam faraihd sebagaimana petitum butir 6;
8. Menyatakan kepada Para Ahliwaris almarhumah XXXXX binti XXXXX yaitu :
- Hj XXXXX binti XXXXX bin XXXXX;
 - Penggugat I;
 - Penggugat II, dan :
 - . - Penggugat III;
- Sebagaimana :
- Surat Waris tanggal 14 September 2017, dari Kepala Desa Rajeg, tanggal 11-10-2017 No. 510/22/2006/DS RJG dan Camat Rajeg tanggal 03-11-2017 No. 479/040 – Kec. Rjg/TN/XI/2017;
- Diberikan hak untuk mengajukan penerbitan Sertipikat Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dan Surat lain lain yang terkait dengan Penerbitan Sertipikat tanah atas Tanah / Harta Peninggalan / Waris sebagaimana petitum butir 4 dan 5 tersebut, sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap / Pasti;
9. Memerintahkan kepada Tergugat / Hj XXXXX binti XXXXX bin XXXXX atau Pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat atau Kuasanya untuk “Mematuhi Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa – Banten”;

Hal. 9 dari 47 Put. No. 2729/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun ada Bantahan, Banding dan Kasasi;

11. Menghukum Tergugat / Hj XXXXX binti XXXXX bin XXXXX untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan untuk melakukan mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk mediator pada Pengadilan Agama Tigaraksa, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk mediator bernama: Adang Budaya, S, Sy, mediator pada Pengadilan Agama Tigaraksa;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 27 Agustus 2018 dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, kemudian majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan terlebih dahulu mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan sebagai berikut;

1. Bahwa, halaman 2, Posita butir 2 dilakukan perbaikan sbb :

Semula :

- Bahwa, Dan seterusnya sama, yaitu :
-TANAH MILIK ADAT, Girik C 574, dan seterusnya sama No. Urut : 245, atas nama XXXXX binti XXXXX, dan seterusnya sama

Hal. 10 dari 47 Put. No. 2729/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diperbaiki menjadi :

- Bahwa, Dan seterusnya sama, yaitu :
-TANAH MILIK ADAT, Girik C 574, dan seterusnya sama No.
Urut : 243, atas nama XXXXX binti XXXXX, dan seterusnya sama
.....;

2. Bahwa, halaman 2, Posita butir 3 dilakukan perbaikan sbb :

Semula :

- Bahwa, dan seterusnya sama, sebagaimana :
- Surat Keterangan Lurah Rajeg No. 543/Sb/Ds-Rjm/S-Ket/2002/X/2017, tanggal 31 Oktober 2017, tentang Surat Keterangan Tanah;

Diperbaiki menjadi :

- Bahwa, dan seterusnya sama, sebagaimana :
- Surat Keterangan Kepala Desa Rajeg Mulya No. 543/06/Ds-Rjm/S-Ket/2017, tanggal 31 Oktober 2017, tentang Surat Keterangan Tanah;

3. Bahwa, halaman 4, Posita butir 13 dilakukan perbaikan sbb :

Semula:

Bahwa, dan seterusnya sama terhadap :

- TANAH MILIK ADAT, Girik C 574, dan seterusnya sama
dengan No. Urut : 245, terletak di Desa Rajeg Mulya, dan
seterusnya sama

Diperbaiki menjadi :

- Bahwa, dan seterusnya sama terhadap :
-TANAH MILIK ADAT, Girik C 574, dan seterusnya sama
dengan No. Urut : 243, terletak di Desa Rajeg Mulya, dan
seterusnya sama

4. Bahwa, halaman 5, DALAM PROVISI di lakukan perbaikan sbb :

Semula :

- DALAM PROVISI :

Menghentikan dan seterusnya sama, yaitu :

Hal. 11 dari 47 Put. No. 2729/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah Milik Adat Girik C 574, dan seterusnya sama dengan
No. Urut : 245, atas nama XXXXX binti XXXXX terletak di RT/RW :
002/003, Desa Rajeg, Dan seterusnya sama

Diperbaiki menjadi :

- Menghentikan dan seterusnya sama, yaitu :
- Tanah Milik Adat Girik C 574, dan seterusnya sama dengan
No. Urut : 243, atas nama XXXXX binti XXXXX terletak di RT/RW :
002/003, Desa Rajeg Mulya, Dan seterusnya sama

5. Bahwa, halaman 5, Petitum butir 4 di lakukan perbaikan sbb :

Semula :

- a. Menyatakan dan seterusnya sama:
- TANAH MILIK ADAT, Girik C 574, dan seterusnya sama
dengan No. Urut : 245, dan seterusnya sama;
Sebagaimana :
 - Surat Keterangan Lurah Rajeg No. 543/Sb/Ds-Rjm/S-Ket/2002/X/2017, tanggal 31 Oktober 2017, tentang Surat Keterangan Tanah;

Diperbaiki menjadi :

- b. Menyatakan dan seterusnya sama:
- TANAH MILIK ADAT, Girik C 574, dan seterusnya sama
dengan No. Urut : 243, dan seterusnya sama;
Sebagaimana :
 - Surat Keterangan Kepala Desa Rajeg Mulya No. 543/06/Ds-Rjm/S-Ket/2017, tanggal 31 Oktober 2017, tentang Surat Keterangan Tanah;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Gugatan Penggugat salah objek (*error in objecto*) dan Kompetensi Absolut

Bahwa Para Penggugat mendalilkan memiliki hak waris atas tanah yang terletak di Desa Rajeg Mulya, RT 002/003, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang berdasarkan Girik C.574, Persil 243. D.II seluas 9.000 M2 (sembilan

Hal. 12 dari 47 Put. No. 2729/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu meter persegi) tercatat atas nama Xxxxx Binti Xxxxx. **Namun ternyata** Para Penggugat menunjuk tanah milik Tergugat (dibeli oleh suami Tergugat (Penggugat Intervensi)) yang terletak di Desa Rajeg Mulya, RT 002/003, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang kepemilikan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 38/JB/AGR/1978 tanggal 15 Desember 1978 dengan penjual bernama Siti Xxxxx Binti Xxxxx identitas tanahnya dari Girik C.1015, Persil 70a. S.III. seluas ± 4.000 M2 (empat ribu meter persegi) kurang lebih empat ribu meter persegi. Setelah membeli tanah tersebut Tergugat bersama dengan suaminya tinggal dan menguasai tanah tersebut secara terus menerus dan tanpa ada gangguan dari pihak manapun. Namun saat ini baru muncul klaim dari Para Penggugat yang mendalilkan Tergugat menguasai dan mengaku-aku tanah objek sengketa secara tanpa hak atau melawan hukum;

Bahwa Para Penggugat telah salah menunjuk objek sengketa dalam perkara *a quo* karena dasar kepemilikan / alas hak dari pihak Para Penggugat adalah berbeda dengan tanah yang ditunjuk sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo*. Logika hukum paling sederhana dan telah menjadi pengetahuan umum jika kode huruf "D" dalam persil berarti tanah "darat" sedangkan kode "S" berarti tanah "sawah" sehingga tanah yang dimaksudkan oleh Para Penggugat pastilah bukan tanah yang ditunjuk sebagai objek sengketa karena tanah tersebut dahulu merupakan tanah "sawah tadah hujan" yang hingga saat ini sebagian tanah tersebut masih menjadi sawah tadah hujan;

Bahwa dengan demikian telah ternyata jika objek sengketa dalam perkara *a quo* bukan merupakan suatu sengketa waris semata melainkan sengketa perbuatan melawan hukum dimana Para Penggugat mendalilkan jika Tergugat mengaku dan menguasai tanpa hak. Meskipun Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memutus sengketa tentang hak, namun Undang-undang tersebut tidak mencabut kewenangan dari Peradilan Umum untuk mengadili perkara perbuatan melawan hukum. Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan Para Penggugat;

Hal. 13 dari 47 Put. No. 2729/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka layak dan patut jika gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena salah objeknya;

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa uraian pada bagian eksepsi di atas merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat terkecuali untuk hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini dan bisa dibuktikan secara hukum;
2. Bahwa benar Tergugat adalah anak dari Siti Xxxxx Binti Xxxxx;
3. Bahwa tanah yang disebutkan oleh Para Penggugat pada angka ke-2 surat gugatannya telah dijual oleh Siti Xxxxx Binti Xxxxx kepada suami Tergugat pada tahun 1978 dan tanah tersebut secara terus menerus dikuasai oleh Tergugat bersama keluarganya sejak dibeli sampai dengan sekarang. Dengan demikian tanah tersebut bukan merupakan tanah warisan Siti Xxxxx Binti Xxxxx;
4. Bahwa tanah tersebut tercatat dengan identitas tanah Girik C.1015, Persil 70a. S.III. berupa tanah sawah tadah hujan, bukan tanah darat sebagaimana diklaim oleh Para Penggugat;
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas adanya surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Rajeg Mulya tentang tanah *a quo* karena kelurahan sendiri sudah tidak memiliki asli buku C Desa. Dengan demikian keterangan yang dikeluarkan pastilah tidak berdasar melainkan hanya sesuai dengan keinginan sipemohon keterangan saja;
6. Bahwa Siti Xxxxx Binti Xxxxx tidak pernah bertempat tinggal apalagi sampai meninggal dunia di tanah objek sengketa sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat pada posita gugatan angka ke-4;
7. Bahwa penguasaan Tergugat atas tanah objek sengketa adalah berdasarkan jual beli sehingga sah sesuai ketentuan hukum, terbukti semasa hidupnya terhitung sejak tahun 1978 sampai dengan 1994, Siti Xxxxx Binti Xxxxx tidak pernah mengusik penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat bersama keluarganya. Tergugat juga tidak

Hal. 14 dari 47 Put. No. 2729/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumpang sebagaimana dalil Para Penggugat karena Tergugat membeli tanah dalam keadaan kosong (sawah tadah hujan) dan menguasai tanah tersebut dengan cara membangun rumah tinggal bersama suaminya;

8. Bahwa oleh karena tanah tersebut telah dibeli dan menjadi milik Tergugat dan suaminya maka layak dan patut jika anak-anak Tergugat membangun rumah di tanah tersebut karena tidak bertentangan dengan hukum;

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil posita Para Penggugat pada angka ke-7 sampai dengan ke-18 karena dalil-dalil tersebut tidak berdasar hukum;

10. Bahwa tuntutan provisi dari Para Penggugat merupakan tuntutan yang tidak relevan dan tidak sesuai dengan ketentuan tentang putusan provisi karenanya layak dan patut jika dikesampingkan;

11. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak terbukti maka layak dan patut jika gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Agama Tigaraksa tidak berwenang mengadili gugatan Para Penggugat;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. REPLIK TERHADAP JAWABAN TERGUGAT I TANGGAL 17

Hal. 15 dari 47 Put. No. 2729/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DESEMBER 2018:

- “BAHWA, PENGGUGAT I, PENGGUGAT II DAN PENGGUGAT III / PARA PENGGUGAT, TETAP PADA DALIL DALIL GUGATAN SEMULA TANGGAL 26 JUNI 2018, BERIKUT GUGATAN PERBAIKAN TANGGAL 26 NOPEMBER 2018, DAN MENOLAK TEGAS SELURUH DALIL-DALIL JAWABAN TERGUGAT I TANGGAL 17 DESEMBER 2018”;

A. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, Eksepsi Tergugat I seluruhnya harus DITOLAK karena :

a. GUGATAN A QUO SUDAH TEPAT, BENAR DAN TIDAK SALAH OBYEK;

1. Bahwa, Eksepsi Tergugat I bunyinya antara lain :

“Bahwa Para Penggugat mendalilkan **MEMILIKI Hak Waris**dan seterusnya”

Eksepsi Tergugat I semacam ini SALAH, dan harus ditolak, karena :

Obyek gugatan a quo, adalah :

- **HARTA WARIS / HARTA PENINGGALAN**

Almarhumah **XXXXX binti XXXXX**, terbukti tidak ada selain :

- Sebidang TANAH MILIK ADAT, Girik C 574, Persil 243 D. II, luas 9000 M² (Sembilan ribu meter persegi), SPPT – PBB, dengan No. Urut : 243, atas nama **XXXXX binti XXXXX**, terletak di Desa Rajeg Mulya, RT/RW : 002/003, Kec. Rajeg, Tangerang – Banten, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Giyono;
- Sebelah Timur : Tanah Milik H. Saleh;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik H Aslawi / Perum Puri;
- Sebelah Barat : Jalan Raya Rajeg Mulya;

Dan hubungan hukum antara :

- a. PARA PENGGUGAT, dan :
- b. TERGUGAT I;

Hal. 16 dari 47 Put. No. 2729/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



Terbukti Ahliwaris sah Almarhumah **XXXXX binti XXXXX**,
karenanya, Gugatan a quo didalilkan :

a. Para Penggugat “memiliki **BAGIAN**” hak waris, dan
BUKAN :

b. Para Penggugat “**MEMILIKI**” hak waris;

- Diksi “memiliki **BAGIAN**” hak waris, mengandung arti, **HARTA WARIS / HARTA PENINGGALAN**, disamping terdapat bagian Hak Waris Para Penggugat, juga terdapat bagian Hak Waris Tergugat I, sedangkan :

- Diksi “**MEMILIKI**” hak waris, mengandung arti, **HARTA WARIS / HARTA PENINGGALAN** sepenuhnya menjadi Hak Waris Para Penggugat, dan **TIDAK TERDAPAT** bagian Hal Waris Tergugat I;

2. Bahwa, Eksepsi Tergugat I berikutnya berbunyi antara lain :

*“... Namun ternyata Para Penggugat **MENUNJUK** tanah milik Tergugat I (dibeli oleh Suami Tergugat I /Tergugat Intervesi) terletak :*

- Di Desa Rajeg Mulya, RT/RW : 002/003, Kec. Rajeg, Tangerang – Banten, berdasar :

- Akta Jual Beli Nomer 38 / JB/AGR/1978 tanggal 15 Desember 1978 yang dibuat dihadatan CAMAT RAJEG selaku PPAT, antara :

a. **SITI XXXXX BINTI XXXXX SELAKU PENJUAL**, dan :

b. **HAJI SALEH BIN HAJI AHMAD SELAKU PEMBELI**;

Dengan obyek AKTA JUAL BELI / AJB :

- Girik C 1015, Persil 70 a. S. III. Luas : ± 4000 M² (Empat ribu meter persegi)”;

Eksepsi Tergugat I semacam ini harus ditolak, disamping :

- Telah masuk materi Pokok Perkara, juga :

- Premature, karena Amar **PUTUSAN SELA** Perkara a quo tanggal 10 DESEMBER 2018, bunyinya antara lain :

- **MENGABULKAN PERMOHONAN INTERVENSI /**

Hal. 17 dari 47 Put. No. 2729/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



HAJI SALEH BIN H. AHMAD, MASUK SEBAGAI PIHAK
PERKARA A QUO, dan **TIDAK** :

- MENYATAKAN HUKUM, ATAS **KEABSAHAN** :
 - a. AJB Nomer 38 / JB/AGR/1978 tanggal 15 Desember 1978;
 - b. GIRIK NOMER C 1015, PERSIL 70 a. S. III. LUAS \pm 4000 M² atas nama **XXXXXX BINTI XXXXX**, dan :
 - c. **SPPT-PBB** atas nama **H SALEH BIN H AHMAD**,
Luas 4000 M² (Empat ribu meter persegi);

Uraian lebih lengkap akan disampaikan DALAM POKOK
PERKARA;

b. GUGATAN A QUO SUDAH BENAR DAN TIDAK
KOMPETENSI ABSOLUD;

1. Bahwa, Eksepsi Tergugat I berikutnya lagi berbunyi antara
lain :

*"Bahwa, ... dan seterusnyaPerkara a quo bukan
merupakan suatu – SENGKETA WARIS SEMATA melainkan
SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM, dimana Para
Penggugat mendalilkan jika Tergugat I MENGAKU dan
MENGUASAI TANPA HAK **HARTA WARIS / HARTA
PENINGGALAN** ...dan setrusnya"*;

Eksepsi ini SALAH dan harus ditolak, sebab obyek gugatan a
quo adalah :

- SENGKETA **HARTA WARIS / HARTA
PENINGGALAN** Almarhumah **XXXXXX binti XXXXX**, dan
BUKAN :
- SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

Gugatan a quo adalah Sengketa **HARTA WARIS / HARTA
PENINGGALAN** Almarhumah **XXXXXX binti XXXXX**,
didalamnya terdapat "**BAGIAN**" hak waris Para Penggugat,
dan terus DIAKU dan DIKUASAI TANPA HAK oleh
TERGUGAT I, atau dengan kata lain "**BAGIAN**" Hak Waris
Para Penggugat tidak diserahkan kepada Para Penggugat,

Hal. 18 dari 47 Put. No. 2729/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



meskipun telah diminta bertahun tahun, dan kemudian saat ini tahun 2018, diajukan Gugatan – vide Gugatan a quo;

Semua Perbuatan Pidana dan Perdata, merupakan Perbuatan Melawan Hukum / PMH dalam arti luas, dan seiring dengan tuntutan perkembangan zaman, demi tertib Tuntutan dan Gugatan, maka PMH dikelompokkan, ada Pidana Umum / Pidum, Pidana khusus / Pisu dan Pidana Tata Usaha Negara / TUN, dan dalam Perdata juga ada Gugatan Wanprestasi / Ingkar janji, PMH itu sendiri, Waris, Pailit dan lain lain, sehingga dikualifikasinya Perbuatan Melawan Hukum termasuk Pidana atau Perdata / GugatWaris dan seterusnya, diukur dari sifat PMH itu sendiri, sesuai unsur unsur / elemen elemennya, dan bukan diukur dari DI AKU dan DIKUASAI TANPA HAK ATAS HAK KEBENDAAN tersebut, adapun yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum adalah :

“suatu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik dan kepatutan yang harus dihormati dalam pergaulan hidup di masyarakat atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup ditengah-tengah masyarakat serta melanggar hak subyektif orang lain”;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, hal-hal yang diuraikan Dalam Eksepsi dipergunakan kembali dalam Pokok Perkara dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan;
2. Bahwa, Para Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat I tgl 17 – 12 - 2018, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa, Jawaban Tergugat I dalil butir 1 dan 2 , tidak ada yang perlu ditanggapi, karena demikian adanya;
4. Bahwa, Para Penggugat mohon akta, Tergugat I sebagai anak Almarhumah XXXXX binti XXXXX (Vide - Asli KTP tertulis XXXXX binti XXXXX) / bukan SITI XXXXX binti XXXXX – vide Jawaban

Hal. 19 dari 47 Put. No. 2729/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



Tergugat I dalil butir 3;

5. Bahwa, Jawaban Tergugat I dalil butir 4, 5, 8 dan 9 harus ditolak;

Jawaban Tergugat I dalil butir 4 bunyinya antara lain :

*"Bahwa tanah yang disebutkan oleh Para Penggugat pada angka 2 Surat Gugatan **TELAH DIJUAL** oleh Siti Xxxxx Binti Xxxxx kepada SUAMI Tergugat I dan seterusnya"*

Jawaban Tergugat I dalil butir 5 bunyinya antara lain :

"Bahwa tanah tersebut tercatat dengan identitas :

- Tanah Girik C 1015, Persil 70 a. S. III. Berupa tanah SAWAH TADAH HUJAN, BUKAN Tanah DARATdan seterusnya....."

Jawaban Tergugat I dalil butir 8 bunyinya antara lain :

*"Bahwa Penguasaan Tergugat atas Tanah obyek Sengketa adalah berdasar **JUAL BELI** dan seterusnya"*

Jawaban Tergugat I dalil butir 9 bunyinya antara lain :

*"Bahwa oleh karena tanah tersebut **TELAH DIBELI** dan seterusnya"*

Terhadap jawaban Tergugat I yang demikian tersebut SANGAT SALAH, MENGADA ADA dan INKONSISTENSI / TIDAK TEGUH DALAM PENDIRIAN;

Hukum **HARUS** berdasar **FAKTA** dan **DATA** :

A. BERDASAR FAKTA:

1. HARTA WARIS / HARTA PENINGGALAN Almarhumah

XXXXX BINTI XXXXX terbukti tidak ada selain :

- Sebidang TANAH MILIK ADAT, Girik C 574, Persil 243 D. II, luas 9000 M² (Sembilan ribu meter persegi), SPPT – PBB, dengan No. Urut : 243, atas nama **XXXXX binti XXXXX**, terletak di Desa Rajeg Mulya, RT/RW : 002/003, Kec. Rajeg, Tangerang – Banten, dengan batas-batas tanah sebagaimana tersebut – vide Surat Gugat A quo;

2. Bahwa, HARTA WARIS / HARTA PENINGGALAN Almarhumah XXXXX BINTI XXXXX terbukti didukung oleh

Hal. 20 dari 47 Put. No. 2729/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



FAKTA kuat sebagai berikut :

- a. Almarhumah XXXXX binti XXXXX, semasa hidup hingga menjelang wafat tahun 1994, selalu MENGOLAH (melalui pekerjaanya) tanah sengketa waris a quo / Harta Waris / Harta Peninggalan tersebut;
- b. Almarhumah XXXXX binti XXXXX, semasa hidup hingga menjelang wafat tahun 1994, selalu MEMANEN dari hasil mengolah tanah sengketa waris / Harta Waris / Harta Peninggalan tersebut, dan :
 - HASIL PANEN SELALU DIBAWA / DISIMPAN di Rumah XXXXX binti XXXXX, beralamat :
 - Di Ds Rajeg Mulya, RT/RW : 002/001, Rajeg, Tangerang – Banten;
- c. HARTA WARIS / HARTA PENINGGALAN Almarhumah XXXXX binti XXXXX tersebut, hingga saat ini tahun 2018 diajukan Gugatan, **DIAKU** dan **DIKUASAI TANPA HAK** oleh TERGUGAT I / XXXXX binti XXXXX bin XXXXX, atau dengan kata lain “**BAGIAN**” Hak Waris Para Penggugat tidak diserahkan kepada Para Penggugat, meskipun telah diminta bertahun tahun

B. BERDASAR DATA :

1. Bahwa, **HARTA WARIS / HARTA PENINGGALAN** Almarhumah **XXXXX BINTI XXXXX** terbukti tidak ada selain :
 - Sebidang TANAH MILIK ADAT, Girik C 574, Persil 243 D. II, luas 9000 M² (Sembilan ribu meter persegi), SPPT – PBB, dengan No. Urut : 243, atas nama **XXXXX binti XXXXX**, terletak di Desa Rajeg Mulya, RT/RW : 002/003, Kec. Rajeg, Tangerang – Banten, dengan batas-batas tanah sebagaimana tersebut – vide Surat Gugat A quo;
2. Bahwa, **HARTA WARIS / HARTA PENINGGALAN** Almarhumah **XXXXX BINTI XXXXX** terbukti didukung oleh **DATA** kuat sebagai berikut :

Hal. 21 dari 47 Put. No. 2729/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Asli** Girik C 574, Persil 243 D. II, luas 9000 M² (Sembilan ribu meter persegi), atas nama **XXXXX binti XXXXX**;
- b. **Asli** SPPT – PBB, atas nama **XXXXX binti XXXXX**;
- c. **Asli** Undangan Registrasi / Daftar ulang Girik C 574, Persil 243 D. II, luas 9000 M² atas nama **XXXXX bn XXXXX**;
- d. **Asli** Kartu Tanda Penduduk WNI Kabupaten Tangerang atas nama **XXXXX binti XXXXX**;
- e. **Asli** Surat Keterangan Girik C 574, Persil 243 D. II, luas 9000 M² (Sembilan ribu meter persegi), atas nama **XXXXX binti XXXXX TERDAFTAR / TERCATAT di BUKU DESA Rajeg Mulya**;
- f. Dan bukti bukti dengan DATA lain;

Berdasar FAKTA dan DATA tersebut, maka **terbukti** :

A. HARTA WARIS / HARTA PENINGGALAN Almarhumah **XXXXX binti XXXXX terbukti** tidak ada selain :

- TANAH MILIK ADAT, Girik C 574, Persil 243 D. II, luas 9000 M² (Sembilan ribu meter persegi), SPPT – PBB, dengan No. Urut : 243, atas nama **XXXXX binti XXXXX**, terletak di Desa Rajeg Mulya, RT/RW : 002/003, Kec. Rajeg, Tangerang – Banten, dengan batas-batas tanah sebagaimana tersebut, dan **BUKAN** :

- Tanah milik adat Girik C 1015, Persil 70 a. S. III. Luas : ± 4000 M² (Empat ribu meter persegi);

Berdasar Akta Jual Beli Nomer 38 / JB/AGR/1978 tanggal 15 Desember 1978 yang dibuat dihadapat **CAMAT KECAMATAN RAJEG**, selaku PPAT, antara :

1. **SITI XXXXX BINTI XXXXX SELAKU PENJUAL**, dan :
2. **HAJI SALEH BIN HAJI AHMAD SELAKU PEMBELI**;

Karena :

- a. Akta Jual Beli / AJB Nomer tersebut yang dibuat dihadapan PPAT **terbukti TIDAK MENGGUNAKAN**

Hal. 22 dari 47 Put. No. 2729/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



METERAI:

b. Akta Jual Beli / AJB Nomer tersebut yang dibuat dihadapan PPAT, **terbukti** TIDAK DIDUKUNG / TIDAK TERDAPAT LAMPIRAN lazimnya AJB, yaitu :

1. **TIDAK ADA LAMPIRAN ASLI** atau **FOTOCOPY LEGALISIR Girik C No. 1015** Luas 4000 M² atas nama XXXXX binti XXXXX;
2. **TIDAK ADA LAMPIRAN** Surat Keterangan **Girik No. 1015**, Luas 4000 M² (empat ribu meter persegi) atas nama XXXXX binti XXXXX **TERDAFTAR / TERCATAT di BUKU DESA** Rajeg Mulya, (siapapun boleh memiliki dan memegang GIRIK di tangan, tetapi TIDAK SAH jika GIRIK tersebut TIDAK TERDAFTAR / TERCATAT di **BUKU DESA / KELURAHAN**);
3. **TIDAK ADA LAMPIRAN** Surat Keterangan Desa, yang menerangkan bahwa TANAH :
 - TIDAK SENGKETA;
 - TIDAK SEDANG DIJAMINKAN / DIGADAIKAN;
 - BELUM PERNAH DIJUALBELIKAN;
 - BELUM PERNAH DIBEBASKAN oleh Pemerintah maupun Swasta;(AJB yang dibuat dihadapan PPAT harus ada LAMPIRAN Surat Keterangan tidak sengketa dari dan DIBUAT oleh Kepala Desa);
4. **TIDAK ADA LAMPIRAN SPPT – PBB**, Luas 4000 M² (empat ribu meter persegi) atas nama Penjual / XXXXX binti XXXXX;
5. **TIDAK ADA LAMPIRAN** Surat Setor Pajak / Pajak PENJUAL dari Girik No. 1015, Luas 4000 M², atas nama XXXXX binti XXXXX;
6. **TIDAK ADA LAMPIRAN SSB – Surat Setor Bea / Pajak PEMBELI**;
7. **TIDAK ADA LAMPIRAN KTP** XXXXX binti Xxxxx /

Hal. 23 dari 47 Put. No. 2729/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



PENJUAL TANAH, dan TIDAK ADA lampiran KTP dari XXXXX bin XXXXX / SUAMI PENJUAL yang HARUS memberi Tanda setuju bahwa tanah dijual;

8. **TIDAK ADA LAMPIRAN** KTP atas nama HAJI SALEH BIN HAJI AHMAD / PEMBELI TANAH dan TIDAK ADA lampiran KTP atas nama HJ. XXXXX BINTI XXXXX bin XXXXX / ISTRI PEMBELI TANAH;

9. Di Kantor Camat Rajeg, Kab. Tangerang, selaku PPAT **terbukti** :

- **TIDAK ADA** Asli Buku AJB Nomer tersebut, yang dibuat menggunakan METERAI;
- **TIDAK ADA** AJB Nomer tersebut **DICATAT** di BUKU Register Camat Rajeg;

Vide – Surat Camat Rajeg No. 593/276/X/2018, tanggal 09 Oktober

2018, Perihal Penjelasan AJB No. 38/JB/AGR/1978, tanggal 15 Desember 1978, berikut Lampiran Berita Acara Tanah;

10. Di Desa Rajeg Mulya, Kecamatan Rajeg, Kab. Tangerang, AJB Nomer tersebut berikut **Girik C No. 1015** atas nama XXXXX binti XXXXX juga **TIDAK TERCATAT** di BUKU Register DESA Rajeg;

Vide – Idem Surat Camat Rajeg Nomer tersebut;

B. TERGUGAT I INKONSISTENSI / TIDAK TEGUH DALAM PENDIRIAN;

Tergugat I terbukti INKONSISTENSI / TIDAK TEGUH DALAM PENDIRIAN, sebab disatu sisi :

- Tergugat I sependapat dengan Gugatan a quo dalil butir 2, yaitu bahwa Harta Waris / Harta Peninggalan Almarhumah XXXXX binti XXXXX, adalah :
- TANAH MILIK ADAT, **Girik C 574**, Persil 243 D. II, luas 9000 M² (Sembilan ribu meter persegi), SPPT – PBB, dengan

Hal. 24 dari 47 Put. No. 2729/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



No. Urut : 243, atas nama **XXXXX binti XXXXX**, terletak di
Desa Rajeg Mulya, RT/RW : 002/003, Kec. Rajeg, Tangerang
– Banten;

Sedangkan di sisi lain :

- HARTA WARIS / HARTA PENINGGALAN Almh. **XXXXX binti XXXXX** tersebut, didalikan **TELAH DIJUAL** oleh SITI XXXXX BINTI XXXXX kepada SUAMI TERGUGAT I, dan tercatat dengan identitas :

- Girik **C 1015**, Persil 70 a. S. III. Luas : $\pm 4000 \text{ M}^2$ (Empat ribu_meter persegi) – vide Jawaban Tergugat I dalil butir 4 dan 5;

Dan Gugatan a quo didalihkan SALAH MENUNJUK obyek sengketa, karena menunjuk :

- HARTA WARIS / HARTA PENINGGALAN Almh. **XXXXX binti XXXXX** tersebut, dan **TELAH DIJUAL** oleh SITI XXXXX BINTI XXXXX kepada SUAMI TERGUGAT I, dan tercatat dengan identitas :

- Girik **C 1015**, Persil 70 a. S. III. Luas : $\pm 4000 \text{ M}^2$ (Empat ribu_meter persegi) – vide Jawaban Tergugat I dalil butir 4 dan 5;

Dengan mengacu pada **LOGIKA HUKUM** sebagai dasar pembenar, yaitu :

- jika kode huruf “D” dalam Persil berarti TANAH DARAT, sedangkan kode “S” berarti TANAH SAWAH -Vide dalil Eksepsi hal 2 baris 3 s/d 4 dari atas;

Padahal Hukum tidak dibangun berdasar LOGIKA HUKUM, melainkan HUKUM dibangun berdasar **FAKTA** dan **DATA**, sehingga tidak Bim salabim, seperti tukang SULAP / SIHIR, atau seperti kata pepatah klasik, ASAL USUL “**KADAL**”, berubah menjadi “**BUAYA**”, atau **FAKTA** dan **DATA** yang dijual **ASAL USUL** Girik **C 574**, Persil **243 D. II**, luas 9000 M^2 , tiba tiba berubah **MENJADI** Girik **C 1015**, Persil **70 a. S. III**. Luas : $\pm 4000 \text{ M}^2$, dan lagi Giriknya TIDAK ADA, juga TIDAK DIKETAHUI Girik

Hal. 25 dari 47 Put. No. 2729/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomer tersebut atas nama siapa ? karenanya AJB, Girik dan PBB tersebut BATAL dan TIDAK SAH;

6. Bahwa, Jawaban Tergugat I dalil butir 6 harus ditolak;

Jawaban Tergugat I dalil butir 6 bunyinya antara lain :

"Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas adanya Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Rajeg Mulya dan seterusnya"

Jawaban Tergugat I dalil butir 6 yang memposisikan seolah sebagai Pejabat yang BERKOMPETEN menerbitkan Surat Keterangan Desa / Lurah Rajeg Mulya, dan seolah PALING TAHU bahwa Desa / Kelurahan sendiri **SUDAH TIDAK MEMILIKI ASLI BUKU C DESA** dan Keterangan Kepala Desa yang diterbitkan **DIPASTIKAN TIDAK BERDASAR**, melainkan **HANYA SESUAI DENGAN KEINGINAN SI PEMOHON** Keterangan saja, adalah Pernyataan yang dapat mendegradasi mutu penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan Desa, karena seolah Keterangan Kepala Desa yang diterbitkan **HANYA SESUAI DENGAN ORDER / PESANAN**, dan Pernyataan semacam ini dapat merugikan Pihak Lain, apalagi JAWAB JINAWAB dalam Gugatan yang diserahterimakan di Ruang Sidang Pengadilan berlaku sebagai AKTA AUTENTIK sehingga dapat dengan sertamerta dijadikan alat bukti autentik;

Karenanya Para Penggugat mensomir Tergugat I untuk membuktikan Jawaban dalil butir 6 a quo benar adanya, sebab diterbitkannya Surat Keterangan Girik Nomer C 574, Persil 243 D. II, luas 9000 M² (Sembilan ribu meter persegi), atas nama **XXXXX binti XXXXX**, TERDAFTAR / TERCATAT di **BUKU DESA** Rajeg Mulya, berdasar FAKTA dan DATA, dan BUKAN BERDASAR ORDER / PESANAN;

7. Bahwa, Tergugat I dalam Jawaban dalil butir 7 bunyinya antara lain :

"Bahwa SITI XXXXX BINTI XXXXX tidak pernah bertempat tinggaldan seterusnya....."

Terhadap Jawaban Tergugat I dalil butir 7 yang demikian tersebut telah sesuai dengan revisi / perbaikan alamat yaitu :

Hal. 26 dari 47 Put. No. 2729/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Almarhumah XXXXX binti XXXXX selama hidup hingga wafat tanggal 07 Desember 1994, **terbukti** bertempat tinggal di Desa Rajeg Mulya, RT/RW : 002/001, Kec. Rajeg, Tangerang – Banten – vide Perbaikan Gugatan);

8. Bahwa, Tergugat I dalam Jawaban dalil butir 10 bunyinya antara lain :

"Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Posita butir 7 s/d 18dan seterusnya....."

Terhadap Jawaban Tergugat I dalil butir 10 yang demikian tersebut harus ditolak, karena Jawaban Tergugat I dalil butir 10 **TIDAK DIKUTI ALASAN PENOLAKAN**, terlebih lagi dalil Posita butir 7 s/d 18 adalah dalil BERDASAR **FAKTA dan DATA**;

9. Bahwa, Tergugat I dalam Jawaban dalil butir 11 bunyinya antara lain :

"Bahwa Tuntutan PROVISIdan seterusnya..... tidak relevan dan tidak sesuai dengan ketentuan Putusan Provisi";

Terhadap Jawaban Tergugat I dalil butir 11 yang demikian tersebut harus ditolak, karena maksud tujuan gugatan / tuntutan Provisi adalah untuk melengkapi gugatan pokok, dan yang tidak dapat berdiri sendiri, agar kepentingan hukum Para Penggugat, lebih terjamin meliputi segala hal yang dibenarkan hukum dan perundang-undangan, dan karenanya gugatan Provisi dapat ditempatkan dan ditambahkan dalam gugatan pokok - vide pasal 272 RV, surat gugatan tambahan, provisi dalam gugatan, terlebih lagi Gugatan provisi yang merupakan permohonan kepada Hakim guna adanya tindakan sementara mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara, misalnya melarang meneruskan pembangunan di atas tanah yang diperkarakan dengan ancaman membayar uang paksa, dan apabila dikabulkan, disebut putusan provisional, salah satu jenis putusan sela, karena perkara a quo terbukti didukung FAKTA dan DATA, bahwa TANAH SENGKETA adalah HARTA WARIS / PENINGGALAN XXXXX BINTI XXXXX DIAKU dan DIKUASAI TANPA HAK oleh TERGUGAT I;

Hal. 27 dari 47 Put. No. 2729/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, Jawaban Tergugat I dalil butir 12 harus ditolak, karena Gugatan a quo terbukti didukung oleh BUKTI BUKTI AUTENTIK berdasar **FAKTA** dan **DATA** ASLI DOKUMEN TANAH, selanjutnya oleh karena Tergugat I sebagai Pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini;

II. REPLIK UNTUK TERGUGAT II / TERGUGAT INTERVENSI DAN TERBUKTI TIDAK MENGGUNAKAN HAK JAWABAN;

BAHWA, PENGGUGAT I, PENGGUGAT II DAN PENGGUGAT III / PARA PENGGUGAT, TETAP PADA DALIL DALIL GUGATAN SEMULA TANGGAL 26 JUNI 2018, BERIKUT GUGATAN PERBAIKAN TANGGAL 26 NOPEMBER 2018;

A. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, hal-hal yang diuraikan di REPLIK TERHADAP TERGUGAT I, dipergunakan kembali di REPLIK UNTUK TERGUGAT II / TERGUGAT INTEVENSI, dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan;

2. Bahwa, Amar PUTUSAN SELA tanggal 10 DESEMBER 2018, bunyinya antara lain :

- MENGABULKAN PERMOHONAN INTERVENSI / HAJI SALEH BIN AHMAD, MASUK SEBAGAI PIHAK PERKARA A QUO;

3. Bahwa, menurut hukum, dengan dikabulkannya PERMOHONAN INTERVENSI sebagaimana PUTUSAN SELA tanggal 10 DESEMBER 2018 tersebut, Tergugat II / Tergugat Intervensi dibebani kewajiban untuk menyangkal Gugatan a quo melalui acara JAWAB JINAWAB sebagaimana lazimnya Proses beracara sidang di Peradilan, dengan menggunakan hak JAWABAN, dan membuktikan dalil dalil klaim atas

KEABSAHAN :

a. AJB Nomer 38 / JB/AGR/1978 tanggal 15 Desember 1978;

b. GIRIK NOMER C 1015, PERSIL 70 a. S. III. LUAS : \pm 4000

Hal. 28 dari 47 Put. No. 2729/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M² (EMPAT RIBU METER PERSEGI) atas nama **XXXXX BINTI XXXXX**, dan :

c. **SPPT-PBB** atas nama **H SALEH BIN H AHMAD**, Luas 4000 M²;

Untuk DISANDINGKAN dan DIBANDINGKAN dengan :

a. Dalil dalil Gugatan, dan :

b. Bukti bukti yang diajukan Para Penggugat;

Sehingga BOBOT / KADAR Gugatan, jawaban dan lain lain dapat diuji demi untuk lahirnya KEPASTIAN HUKUM dan KEADILAN;

Akan tetapi Tergugat II / Tergugat Intervensi, TIDAK MENGGUNAKAN HAK JAWABAN, sehingga karenanya Gugatan a quo benar adanya, sebagaimana :

- DALIL DALIL GUGATAN SEMULA TANGGAL 26 JUNI 2018, BERIKUT GUGATAN PERBAIKAN TANGGAL 26 NOPEMBER 2018; Dan berdasar **FAKTA** dan **DATA**, sebagaimana Replik Terhadap Tergugat I tersebut, maka Para Penggugat telah berhasil membuktikan :

Harta Waris / Harta Peninggaalan Almarhumah XXXXX binti XXXXX, **TIDAK ADA** selain :

- Tanah Milik Adat Girik C 574, Persil 243 D. II, luas 9000 M² (Sembilan ribu meter persegi), SPPT – PBB, dengan No. Urut : 243, atas nama **XXXXX binti XXXXX**, terletak di Desa Rajeg Mulya, RT/RW : 002/003, Kec. Rajeg, Tangerang – Banten, dengan batas-batas tanah sebagaimana tersebut;

dan **BUKAN** :

- Tanah adat Girik C 1015, Persil 70 a. S. III. Luas : ± 4000 M² (Empat ribu meter persegi) atas anama **XXXXX BINTI XXXXX**;

Dan karenanya terbukti :

a. **TIDAK SAH** Klaim Tergugat II / Tergugat Intervensi atas Akta Jual Beli / AJB Nomer 38 / JB/AGR/1978 tanggal 15 Desember 1978 yang dibuat dihadapat CAMAT KECAMATAN RAJEG, selaku PPAT, antara :

1. **SITI XXXXX BINTI XXXXX SELAKU PENJUAL**, dan :

Hal. 29 dari 47 Put. No. 2729/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. HAJI SALEH BIN HAJI AHMAD SELAKU **PEMBELI**;

Dengan obyek Tanah Milik Adat GIRIK C 1015, PERSIL 70 a. S. III.

LUAS : $\pm 4000 \text{ M}^2$ (EMPAT RIBU METER PERSEGI) atas nama

XXXXX BINTI XXXXX;

Karena :

1. AJB Nomer tersebut DIBUAT **TIDAK MENGGUNAKAN METERAI**;

2. **BUKU** AJB Nomer tersebut yang dibuat **MENGGUNAKAN METERAI TIDAK ADA**, di Camat Kecamatan Rajeg selaku PPAT;

3. AJB Nomer tersebut **TIDAK TERCATAT / TIDAK TERDAFTAR** Di **BUKU REGISTER** Camat Kecamatan Rajeg selaku PPAT;

4. AJB Nomer tersebut DIBUAT :

- **TIDAK ADA LAMPIRAN ASLI** atau **FOTOCOPY LEGALISIR** GIRIK C 1015, PERSIL 70 a. S. III. LUAS : $\pm 4000 \text{ M}^2$ (EMPAT RIBU METER PERSEGI) atas nama **XXXXX BINTI XXXXX**;

- **TIDAK ADA** Surat Keterangan "GIRIK C 1015, PERSIL 70 a. S. III. LUAS : $\pm 4000 \text{ M}^2$ (EMPAT RIBU METER PERSEGI) atas nama XXXXX BINTI XXXXX **terdaftar / Tercatat** di **BUKU DESA** Rajeg Mulya, Kecamatan Rajeg, Kabupaten. Tangerang;

- **TIDAK ADA ASLI** / Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang – Pajak Bumi dan Bangunan / SPPT-PBB atas nama **XXXXX BINTI XXXXX**, Luas 4000 M^2 (Empat ribu meter persegi);

- Dan lain lain sebagaimana REPLIK UNTUK TERGUGAT I ;

5. Selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya AJB, PPAT Wajib menyampaikan Akta yang dibuatnya BERIKUT DOKUMEN DOKUMEN yang bersangkutan kepada KANTOR PERNAHAN untuk didaftar – Vide Pasal 40 PP No. 24 Tahun 1997, tentang PENDAFTARAN TANAH;

b. **TIDAK SAH** Klaim Tergugat II / Tergugat Intervensi atas

Hal. 30 dari 47 Put. No. 2729/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEABSAHAN GIRIK C 1015, PERSIL 70 a. S. III. LUAS : $\pm 4000 \text{ M}^2$ (EMPAT RIBU METER PERSEGI) atas nama XXXXX BINTI XXXXX, karena :

1. **TIDAK ADA ASLI** GIRIK C 1015, PERSIL 70 a. S. III. LUAS : $\pm 4000 \text{ M}^2$ (EMPAT RIBU METER PERSEGI) atas nama **XXXXX BINTI XXXXX**;
2. **TIDAK ADA** Surat Keterangan, "GIRIK C 1015, PERSIL 70 a. S. III. LUAS : $\pm 4000 \text{ M}^2$ (EMPAT RIBU METER PERSEGI) atas nama **XXXXX BINTI XXXXX**, terdaftar / Tercatat di **BUKU DESA**, Rajeg Mulya, Kecamatan Rajeg, Kabupaten. Tangerang, dan :
- c. **TIDAK SAH** Klaim Tergugat II / Tergugat Intervensi I atas **SPPT-PBB** atas nama **H SALEH BIN H AHMAD**, Luas 4000 M^2 (Empat ribu meter persegi),
Karena :
 1. **TIDAK ADA SPPT-PBB** atas nama **XXXXX BINTI XXXXX** dengan Tanah Luas 4000 M^2 (Empat ribu meter persegi);
 2. TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN Asal usul / sumber terbitnya SPPT-PBB atas nama **H SALEH BIN H AHMAD**, Luas 4000 M^2 tersebut;
4. Bahwa, **MUTASI** Tanah Adat dari :
 - ASAL USUL Girik **C 574**, Persil **243 D. II**, luas 9000 M^2 atas nama **Xxxxx binti Xxxxx**, menjadi :
 - Girik **C 1015**, Persil **70 a. S. III**. Luas : $\pm 4000 \text{ M}^2$ an **XXXXX binti XXXXX**;

Berdasar AJB Nomer tersebut, adalah TIDAK BERDASAR DATA fan FAKTA, sama seperti Bim salabim, seperti tukang SULAP / SIHIR, atau seperti kata pepatah klasik, ASAL USUL "**KADAL**", berubah menjadi "**BUAYA**", atau FAKTA dan DATA yang dijual **ASAL USUL** Girik **C 574**, Persil **243 D. II**, luas 9000 M^2 , tiba tiba berubah **MENJADI** Girik **C 1015**, Persil **70 a. S. III**. Luas : $\pm 4000 \text{ M}^2$, dan lagi Giriknya TIDAK ADA, juga TIDAK DIKETAHUI Girik Nomer tersebut atas nama siapa?

Hal. 31 dari 47 Put. No. 2729/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, menurut hukum, setiap AJB yang dibuat dihadapan PPAT selalu dibuat rangkap 4 (Empat) BUKU AJB, yaitu :

- a. 1 (satu) BUKU AJB dengan menggunakan **METERAI**, HARUS SELALU ADA dan DISIMPAN DI PPAT, (digunakan oleh PPAT atau Protokuler / Pengganti PPAT sebagai ACUAN untuk menerbitkan lagi SALINAN AJB, KETERANGAN AJB, dan lain lain, bila suatu saat dikemudian hari diperlukan;
- b. 1 (satu) BUKU AJB dengan menggunakan **METERAI** untuk PEMBELI, digunakan mengajukan Permohonan Sertipikat di Kantor Pertanahan, dengan di lampirkan dokumen :
 - Asli Girik, SPP - PBB, Keterangan Desa / Lurah tentang Girik tercatat, keterangan tanah tidak sengketa dan lain lain), dan
 - :
 - KTP, KK, Akta Nikah, Akta Lahir, Surat Waris dan lain lain;
- c. 2 (Dua) BUKU AJB **TANPA METERAI** untuk **PENJUAL** dan Pembeli;

7. Bahwa, AJB **NOMER 38** yang dicantumkan di NOMER AJB yang dibuat **tanggal 15 Desember 1978**, sebagaimana AJB NO. 38/JB/AGR/1978, tanggal 15 Desember 1978, yang dibuat dihadapan KEPALA KECAMATAN RAJEG, selaku PPAT – dikualifikasi PALSU dan akan dipertimbangkan dibuat LAPORAN POLISI / LP, karena :

a. **NOMER 38** yang dicantumkan di AJB yang dibuat **tanggal 15 Desember 1978**, TIDAK BERDASAR FAKTA dan DATA sebagai berikut :

- Wilayah Kecamatan Rajeg, Kab Tangerang, tahun 1978, terdapat 10 Desa, dan masing masing Desa terdapat 10 Kepala Desa, yaitu :

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1. <u>Desa Sukatani;</u> | 6. <u>Desa Sukamanah;</u> |
| 2. <u>Desa Jambukarya;</u> | 7. <u>Desa Pangarengan;</u> |
| 3. <u>Desa Daon;</u> | 8. <u>Desa Tanjakan;</u> |
| 4. <u>Desa Rancabango</u> | 9. <u>Desa Sukasari, dan :</u> |
| 5. <u>Desa Rajeg;</u> | 10. <u>Desa Lembangari;</u> |

Selanjutnya jika setiap Desa, setiap bulan terdapat minimal 1 (satu) kali transaksi Jual Beli, maka Akta Jual Beli di Kec. Rajeg, di Bulan Januari 1978 terdapat AJB No. 1 s/ d No. 10 / setiap bulan, dan jika

Hal. 32 dari 47 Put. No. 2729/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 12 bulan, maka terdapat AJB No. 1 s/d 120, dan khusus di Bulan Desember 1978 terdapat NOMER 110 s/d 120;

Berdasar alasan dan hukum, sebagaimana diuraikan :

- A. REPLIEK TERHADAP JAWABAN TERGUGAT I, dan :
- B. REPLIEK UNTUK TERGUGAT II / TERGUGAT INTERVENSI;

Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

PETITUM TERHADAP TERGUGAT I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I seluruhnya, atau :
- Eksepsi Tergugat I seluruhnya dinyatakan tidak dapat di terima;

DALAM PROVISI :

Menghentikan atau melarang seluruh kegiatan apapun tanpa kecuali yang berdiri atau yang ada diatas Tanah / Harta Waris / Harta Peninggalan almarhumah XXXXX binti XXXXX, yaitu :

- Tanah Milik Adat Girik C 574, Persil 243 D. II, luas 9000 M² (Sembilan ribu meter persegi), SPPT – PBB dengan No. Urut : 243, atas nama XXXXX binti XXXXX terletak di RT/RW : 002/003, Desa Rajeg Mulya, Kec. Rajeg – Tangerang – Banten, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Giyono;
 - Sebelah Timur : Tanah Milik H. Saleh;
 - Sebelah Selatan: Tanah Milik H Aslawi / Perum Puri;
 - Sebelah Barat : Jalan Raya Rajeg Mulya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaxxxxx / Conservatoir Beslaag yang diletakkan;
3. Menyatakan hukum, ahli waris sah almarhumah XXXXX binti XXXXX adalah :
 - a. Hj XXXXX binti XXXXX bin XXXXX;
 - b. Penggugat I;
 - c. Penggugat II, dan :

Hal. 33 dari 47 Put. No. 2729/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Penggugat III;

Sebagaimana :

- Surat Waris tanggal 14 September 2017, dari Kepala Desa Rajeg, tanggal 11-10-2017 No. 510/22/2006/DS RJG dan Camat Rajeg tanggal 03-11-2017 No. 479/040 – Kec. Rjg/TN/XI/2017;

4. Menyatakan hukum, Tanah / Harta Waris / Harta Peninggalan almarhumah XXXXX binti XXXXX adalah :

- TANAH MILIK ADAT, Girik C 574, Persil 243 D. II, luas 9000 M² (Sembilan ribu meter persegi), SPPT – PBB dengan No. Urut : 243, atas nama XXXXX binti XXXXX, terletak di Desa Rajeg Mulya, RT/RW : 002/003, Kec. Rajeg, Tangerang – Banten, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Giyono;
- Sebelah Timur : Tanah Milik H. Saleh;
- Sebelah Selatan: Tanah Milik H Aslawi / Perum Puri;
- Sebelah Barat : Jalan Raya Rajeg Mulya;

Sebagaimana :

- Surat Keterangan Lurah Rajeg No. 543/06/Ds-Rjm/S-Ket/2017, tanggal 31 Oktober 2017, tentang Surat Keterangan Tanah;

6. Menyatakan hukum, Tanah / Harta Waris / Harta Peninggalan almarhumah XXXXX binti XXXXX sebagaimana petitum butir 4 adalah milik sah Para Penggugat dan Tergugat;

7. Menyatakan besarnya bagian masing masing Para ahliwaris almarhumah XXXXX binti XXXXX menurut hukum Islam faraihd atas Tanah Harta Peninggalan / Waris almarhumah XXXXX binti XXXXX sebagaimana petitum butir 4 dan 5 tersebut, diputus oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Banten, melalui Yth. Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo;

8. Menghukum Tergugat / Hj XXXXX binti XXXXX bin XXXXX atau Pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat atau Kuasanya untuk :

- a. Menyerahkan kepada Para Penggugat, tanpa syarat apapun atas besarnya bagian masing masing Tanah / Harta Peninggalan / Waris sebagaimana petitum butir 6 tersebut, sesuai yang diputus oleh Yth.

Hal. 34 dari 47 Put. No. 2729/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa, melalui Yth Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara aquo sebagaimana petitum butir 6, dalam keadaan kosong, dan dengan Lebar muka / depan yang menghadap ke Jalan Mauk Raya secara porposional, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap / Pasti, atau :

b. Dijual secara eksekusi lelang apabila sulit dilaksanakan penyerahan besarnya bagian masing masing Para ahli ahli waris atas Tanah / Harta Peninggalan / Waris sebagaimana petitum butir 6 tersebut, selanjutnya uang hasil Lelang dibagi menurut hukum Islam faraihd sebagaimana petitum butir 6;

9. Menyatakan kepada Para Ahliwaris atau diantara Para Ahliwaris almarhumah XXXXX binti XXXXX yaitu :

- Penggugat I;
- Penggugat II, dan :
- Penggugat III;
- Hj XXXXX binti XXXXX bin XXXXX;

Sebagaimana :

- Surat Waris tanggal 14 September 2017, dari Kepala Desa Rajeg, tanggal 11-10-2017 No. 510/22/2006/DS RJG dan Camat Rajeg tanggal 03-11-2017 No. 479/040 – Kec. Rjg/TN/XI/2017;

Diberikan hak untuk mengajukan penerbitan Sertipikat Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dan Surat lain lain yang terkait dengan Penerbitan Sertipikat tanah atas Tanah / Harta Peninggalan / Waris sebagaimana petitum butir 6 tersebut, sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap / Pasti;

10. Memerintahkan kepada Tergugat / Hj XXXXX binti XXXXX bin XXXXX atau Pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat atau Kuasanya untuk “Mematuhi Putusan ini”;

11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun ada Bantahan, Banding dan Kasasi;

12. Menghukum Tergugat / Hj XXXXX binti XXXXX bin XXXXX untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Hal. 35 dari 47 Put. No. 2729/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

PETITUM UNTUK TERGUGAT II / TERGUGAT INTERVENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan hukum, Harta Waris / Harta Peninggalan Xxxxx binti Xxxxx terbukti tidak ada selain :

a. TANAH MILIK ADAT, Girik C 574, Persil 243 D. II, luas 9000 M² (Sembilan ribu meter persegi), SPPT – PBB, dengan No. Urut : 243, atas nama **XXXXXX binti XXXXX**, terletak di Desa Rajeg Mulya, RT/RW : 002/003, Kec. Rajeg, Tangerang – Banten, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Giyono;
- Sebelah Timur : Tanah Milik H. Saleh;
- Sebelah Selatan: Tanah Milik H Aslawi / Perum Puri;
- Sebelah Barat : Jalan Raya Rajeg Mulya;

dan **BUKAN** :

- Tanah adat Girik C 1015, Persil 70 a. S. III. Luas : \pm 4000 M² (Empat ribu meter persegi) atas nama XXXXX BINTI XXXXX;

2. Menyatakan hukum, TIDAK SAH dan BATAL Akta Jual Beli / AJB Nomer 38 / JB/AGR/1978 tanggal 15 Desember 1978 yang dibuat dihadapan CAMAT KECAMATAN RAJEG, selaku PPAT, antara :

a. **SITI XXXXX BINTI XXXXX SELAKU PENJUAL**, dan :

b. **HAJI SALEH BIN HAJI AHMAD SELAKU PEMBELI**;

Dengan obyek :

- Tanah Adat GIRIK C 1015, PERSIL 70 a. S. III. LUAS : \pm 4000 M² (EMPAT RIBU METER PERSEGI) atas nama XXXXX BINTI XXXXX;

Berikut turutan turutannya yaitu :

- a. GIRIK C 1015, PERSIL 70 a. S. III. LUAS : \pm 4000 M² (EMPAT RIBU METER PERSEGI) atas nama XXXXX BINTI XXXXX;
- b. **SPPT-PBB** atas nama **H SALEH BIN H AHMAD**, dengan Tanah Luas 4000 M² (Empat ribu meter persegi);
- c. Dan turutan turutan lainnya terkait dengan GIRIK C 1015, PERSIL 70 a. S. III. LUAS : \pm 4000 M² (EMPAT RIBU METER PERSEGI) atas

Hal. 36 dari 47 Put. No. 2729/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama XXXXX BINTI XXXXX;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Terjuga juga telah menyampaikan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya

Tergugat tetap pada dalil-dalil dalam Jawaban Tergugat yang telah disampaikan dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Replik Para Penggugat

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Agama Tigaraksa tidak berwenang mengadili gugatan Para Penggugat;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan kepada Majelis Hakim telah datang menghadap Penggugat Intervensi untuk menggabungkan diri dalam perkara ini melalui surat permohonan tertanggal 17 September 2018 Penggugat Intervensi telah mengajukan permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah pemilik tanah adat Nomor C. 1015 dengan luas tanah kurang lebih 4.000 M2 yang terletak di Kp. Rajeg, RT. 002/001, Desa Rajeg Mulya, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang;
2. Bahwa tanah tersebut diperoleh Pemohon dengan membeli dari Siti Xxxxx binti Xxxxx sesuai dengan Akta Jual Beli No. 38/JB/AGR/1978 yang dibuat dihadapan Kepala Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang pada tanggal 15 Desember 1978 (**Bukti P – 1**) terlampir;
3. Bahwa tanah tersebut dikuasai secara terus menerus tanpa terputus oleh Pemohon sejak dibeli sampai dengan saat ini;

Hal. 37 dari 47 Put. No. 2729/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa ternyata dalam Perkara Gugatan Waris Nomor 2729/PDT.G/2018/PA.Tgrs. di Pengadilan Agama Tigaraksa, tanah milik Pemohon tersebut dijadikan sebagai objek sengketa waris oleh Para Pihak;
5. Bahwa Pemohon selaku pemilik atas tanah objek sengketa dalam perkara gugatan waris tersebut merasa perlu dan berhak melibatkan diri sebagai Pihak INTERVENIEN dalam perkara Nomor 2729/PDT.G/2018/PA.Tgrs. tersebut atas inisiatif sendiri untuk melindungi hak dan kepentingannya dengan memilih kedudukan sebagai PIHAK TERGUGAT DALAM INTERVENSI. Karena tanah Milik Pemohon yang menjadi objek sengketa dalam perkara tersebut merupakan harta bersama (dibeli dalam perkawinan) antara Pemohon dengan Hj. Xxxxxx binti Xxxxx bin Xxxxx (Tergugat dalam perkara tersebut);

Berdasarkan alasan dan hal-hal yang diuraikan di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menerima Permohonan Intervensi dari Pemohon;
3. Menetapkan Pemohon sebagai INTERVENIEN dalam Perkara Nomor 2729/PDT.G/2018/PA.Tgrs. dengan kedudukan sebagai Pihak PIHAK TERGUGAT DALAM INTERVENSI;

Atau: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menanggapi permohonan intervensi pada persidangan tanggal tanggal 1 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- BAHWA, TIDAK ADA HARTA BERSAMA DALAM **"SENGKETA WARIS"**
- A QUO, DAN TIDAK ADA JUAL BELI / AJB NO. 38/JB/AGR/1978 YANG DIBUAT DIHADAPAN KEPALA KECAMATAN RAJEG, ANTARA :
 - a. **XXXXX BINTI XXXXX / MERTUA PEMBELI SELAKU PENJUAL**,
DAN :
 - b. **PEMOHON INTERVENSI / HAJI SALEH BIN HAJI AHMAD /**

Hal. 38 dari 47 Put. No. 2729/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENANTU PENJUAL SELAKU PEMBELI;

- BAHWA, PEMOHON INTERVENSI / HAJI SALEH BIN HAJI AHMAD, TANGGAL 15 DESEMBER 1978 ADALAH :
- **MENANTU ALMARHUMAH XXXXX BINTI XXXXX**, ATAU :
SUAMAI HJ. XXXXX BINTI XXXXX BIN XXXXX / TERGUGAT;
DAN :
 - **JAUH SEBELUM TAHUN 1978, NUMPANG ATAU IKUT TINGGAL BERSAMA DENGAN DAN DI :**
 - RUMAH TEMPAT TINGGAL ALMARHUMAH **XXXXX BINTI XXXXX** / MERTUA, ATAU IBU KANDUNG PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
 - BAHWA, PEMOHON INTERVENSI / HAJI SALEH BIN HAJI AHMAD, **SEBAGAI MENANTU, SANGAT MENGADA ADA**, SEBAB SETELAH 40 TAHUN, DIHITUNG DARI 1978 S/D 2018, ATAU TEPATNYA TANGGAL 15 DESEMBER 1978 S/D TANGGAL 17 SEPTEMBER 2018 (AJB DIBUAT S/D DIAJUKAN PERMOHONAN INTERVENSI), **KINI TIBA TIBA MENGAKU MEMBELI** SEBAGIAN DARI OBYEK **"SENGKETA WARIS"** - A QUO, ATAU LUAS 4. 000 M² (EMPAT RIBU METER PERSEGI), DARI LUAS 9. 000 M² (SEMBILAN RIBU METER PERSEGI) - QUOD NOON;

Adapun uraian alasan dan hukum adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Pengadilan Agama memiliki kewenangan sekaligus untuk memutuskan **"SENGKETA WARIS"** - A quo dan SENGKETA MILIK" yang SUBYEK HUKUMNYA antara orang-orang yang beragama Islam - vide Pasal 50 ayat (2) UU No. 3/2006 tentang Perubahan UU No.7/1989, tentang Peradilan Agama;
2. Bahwa, adalah hak Para Penggugat untuk menentukan Para Pihak dalam perkara a quo, karenanya kepentingan hukum Pemohon Intervensi / HAJI SALEH BIN HAJI AHMAD cukup diwakili dan menjadi bagian satu kesatuan tak terpisahkan dengan Istrinya / NY. HJ MARDIAH BINTI XXXXX BIN XXXXX / Tergugat, jika benar seandainya ada HARTA BERSAMA – quood noon - dalam **"SENGKETA WARIS"** - A quo;
3. Bahwa, jika benar seandainya ada AKTA JUAL BELI / AJB Nomer

Hal. 39 dari 47 Put. No. 2729/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut - quod noon, maka uraian alasan dan hukum akan disampaikan pada acara sidang berikutnya;

Berdasar alasan dan hukum sebagaimana tersebut, Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Majelis / Hakim yang memeriksa Permohonan Intervensi a quo berkenan menetapkan :

- Menerima Keberatan Para Penggugat;
- Menolak Permohonan Pemohon Intervensi / HAJI SALEH bin HAJI AHMAD;
- Membebaskan Pemohon Intervensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan Intervensi.

ATAU :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya Tergugat telah menanggapi permohonan intervensi pada persidangan tanggal 1 Oktober 2018 yang pada pokoknya tidak keberatan atas adanya Permohonan Intervensi yang diajukan oleh H. Saleh bin H. Ahmad dengan alasan –alasan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon Intervensi adalah suami Tergugat;
2. Bahwa benar tanah yang ditunjuk sebagai objek sengketa oleh penggugat dalam perkara ini merupakan tanah yang dibeli oleh Pemohon Intervensi dari Xxxxx binti Xxxxx (Ibu Tergugat) pada tahun 1978.
3. Bahwa Pemohon Intervensi memiliki kepentingan atas objek perkara yang sedang dipersengketakan dalam perkara gugatan Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima permohonan intervensi dari pemohon Intervensi tersebut.

Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela dalam permohonan Intervensi yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

Hal. 40 dari 47 Put. No. 2729/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat Intervensi untuk menggabungkan diri (Tussenkomst) dalam perkara Nomor : 2729/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.
2. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini.
3. Menangguhkan penghitungan biaya perkara sampai putusan akhir.

Bahwa, selanjutnya berdasarkan amar putusan sela tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dalam tahap jawaban, Replik dan Duplik:

Bahwa Majelis Hakim memandang cukup pemeriksaan perkara ini dalam tahap jawab menjawab saja;

Bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, untuk selanjutnya menunjuk kepada berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Perkara Pokok

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan mendamaikan kepada kedua belah pihak berperkara agar harta yang menjadi sengketa diantara mereka dapat diselesaikan secara damai kekeluargaan, namun tidak berhasil, dengan demikian maksud pasal 130 ayat (1) HIR telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Adang Budaya,S.Sy., namun upaya mediasi telah gagal sebagaimana laporan mediator tertanggal 27 Agustus 2018, dengan demikian maksud pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa para Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan darah dengan pewaris karena

Hal. 41 dari 47 Put. No. 2729/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat dan Tergugat adalah anak atau keturunan yang sah dari hasil perkawinan Almarhumah Xxxxxx binti Xxxxxx (posita angka 1) serta objek sengketa merupakan harta warisan (*tirkah*) dari pewaris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka para Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan waris dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat pada pokoknya sebagaimana gugatan Penggugat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah memberikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, Tergugat juga telah mengajukan eksepsi ;

Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat salah objek (*error in objecto*) dan Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan “Bahwa dengan demikian telah ternyata jika objek sengketa dalam perkara *a quo* bukan merupakan suatu sengketa waris semata melainkan sengketa perbuatan melawan hukum dimana Para Penggugat mendalilkan jika Tergugat mengaku dan menguasai tanpa hak. Meskipun Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memutus sengketa tentang hak, namun Undang-undang tersebut tidak mencabut kewenangan dari Peradilan Umum untuk mengadili perkara perbuatan melawan hukum. Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan Para Penggugat”

Menimbang, Bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil eksepsi Tergugat sebagaimana dalam dalil jawaban replik Penggugat dan mohon agar Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat tersebut ;

Hal. 42 dari 47 Put. No. 2729/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dari jawab menjawab yang berkaitan eksepsi Tergugat a quo, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi permohonan intervensi pada persidangan tanggal 1 Oktober 2018 yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan atas adanya Permohonan Intervensi yang diajukan oleh H. Saleh bin H. Ahmad dengan alasan –alasan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon Intervensi adalah suami Tergugat;
2. Bahwa **benar tanah yang ditunjuk sebagai objek sengketa oleh penggugat dalam perkara ini merupakan tanah yang dibeli oleh Pemohon Intervensi dari Xxxxx binti Xxxxx (Ibu Tergugat) pada tahun 1978.**
3. Bahwa Pemohon Intervensi memiliki kepentingan atas objek perkara yang sedang dipersengketakan dalam perkara gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat pada angka dua tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap sengketa hak milik yang berkaitan dengan waris yang diakui oleh Tergugat dapat diterima sebagai suatu kebenaran, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 174 HIR, yaitu pengakuan yang disampaikan di muka Hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku,;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat yang mendalilkan perkara ini merupakan gugatan perbuatan melawan hukum, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa Pengaduan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara waris walaupun di dalamnya terdapat sengketa hak milik sesuai dengan Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 oleh karena itu eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa suatu perkara dimulai dengan adanya surat gugatan yang merupakan dasar dan landasan dalam pemeriksaan perkara oleh

Hal. 43 dari 47 Put. No. 2729/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, dengan demikian maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara terlebih dahulu harus memeriksa tentang surat gugatan tersebut, apakah telah memenuhi syarat formil atau materiil, apakah telah diformulasikan dengan jelas, cermat dan terang, atau kalau ada perbaikan, apakah telah sesuai dengan yang digariskan dalam Pasal 127 Rv ;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan seperti dikemukakan oleh M.Yahya Harahap, SH (2007 : 57), perumusan *fundamentum petendi* atau dalil gugat dikenal dengan dua teori yaitu:

1. *Substantierings theori*, yang mengajarkan bahwa dalil gugat tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut;
2. *Individualisering theori*, yang menjelaskan peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan, namun tidak perlu dikemukakan dasar dan sejarah terjadinya hubungan hukum karena hal itu dapat diajukan berikutnya dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama gugatan yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim telah ditemukan fakta dalam gugatan Penggugat diantaranya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan gugatan waris terhadap Tergugat, dimana status agama Penggugat dan Pewaris serta Tergugat tidak ada disebutkan dalam posita sebagai orang yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 171 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo hanya yang beragama Islam*;

Menimbang, bahwa dalam posita ke-1 (satu) gugatan Penggugat telah mendalilkan bahwa ahli waris yang ada saudara sekandung se ayah dan seibu,

Hal. 44 dari 47 Put. No. 2729/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal faktanya ada ahli waris pengganti yaitu saudara H Dimyati bin Ibrahim bin Xxxxx bin Xxxxx dan Penggugat tidak ada mendalilkan kedudukan ahli waris pengganti tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum penggugat tidak ada menyatakan bahwa Xxxxx binti Xxxxx yang meninggal pada tanggal 7 Desember 1994 adalah pewaris tetapi dalam petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat lang

sung mendalilkan nama-nama ahli waris ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalam proses hukum acara perdata, cukup mencari kebenaran formil (*formeel waarheid*), namun seiring dengan perkembangan hukum acara, maka bagi hakim tidak ada larangan untuk mencari kebenaran materil;

Menimbang, bahwa untuk pencarian kebenaran materil dalam perkara *a quo* tentunya dalam praktek di peradilan, kebenaran formil pembuktian harus didahulukan, untuk kemudian *dikonstatir* dengan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat formil, agar tahapan-tahapan pemeriksaan perkara dapat dilakukan dengan benar dan tersusun, dengan demikian sangat jelas Majelis Hakim terikat pada hukum acara sebagai panduan dalam mengkualifisir serta *mengkonstituir* perkara yang ditanganinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang pembagian harta waris dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak memenuhi syarat formil, sehingga gugatan Penggugat dapat dinyatakan sebagai gugatan yang tidak sempurna, tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), oleh karena itu, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvenklijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka petitum gugatan Penggugat selainnya, yang berkaitan dengan gugatan waris tersebut baik dalam provisi maupun dalam pokok perkara tidak lagi perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Dalam Perkara Intervensi

Hal. 45 dari 47 Put. No. 2729/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam pokok perkara tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan dalam Intervensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Perkara Pokok Dan Perkara Intervensi

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR. Maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Perkara Pokok

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvanklijke verklaard*);

Dalam Perkara Intervensi

- Menyatakan Gugatan Intervensi tidak diterima (*Niet Onvanklijke verklaard*);

Dalam Perkara Pokok Dan Perkara Intervensi

- Membebaskan kepada para Penggugat/Tergugat intervensi I untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 733.000,- (tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal Rajab 1440 Hijriyah oleh kami Samsul Fadli,S.Pd.SH.MH., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. Asli Nasution, M.E.Sy. dan Drs. H. Ihsan, M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Drs.MAHYUTA..

Hal. 46 dari 47 Put. No. 2729/Pdt.G/2018/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat serta Penggugat Intervensi;

Ketua Majelis,

Samsul Fadli, S. Pd, S.H.MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy.

Drs. H. Ihsan, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Mahyuta

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	642.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah

Rp. 733.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 47 dari 47 Put. No. 2729/Pdt.G/2018/PA. Tgrs